SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Poin 25 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mana Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Poin 30 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang mana Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dalam pelaksanaannya;

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran di Kota Padangsidimpuan perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran di Kota Padangsidimpuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentangPenyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran Di Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran Di Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambah 3 huruf yaitu huruf o, huruf p dan huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan memberikan bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran di Daerah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama pekerja masih berstatus sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah Penerima Bantuan Iuran.
(3) Penerima Bantuan Iuran dan masih berstatus sebagai pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kategori pekerja:
    a. pedagang asongan;
    b. buruh tani;
    c. marbot masjid;
    d. kuli bangunan;
    e. pertugas kebersihan rumah ibadah;
    f. guru madrasah diniyah awaliyah;
    g. supir;
    h. tukang parkir;
    i. pekerja bongkar muat;
    j. bilal mayit;
    k. pemulung barang bekas;
    l. pelayan toko atau pelayan rumah makan;
    m. tukang sapu jalan;
    n. asisten rumah tangga;
    o. pekerja Rentan Lainnya;
    p. pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja; dan
    q. pekerja pada sektor dan/atau ekosistem penerima dana bagi hasil lainnya.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 28 Mei 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDRA RIDHO NASUTION
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19751026 200212 1 009